

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Kspps Mitra Usaha Ideal Cabang Dukun

**Faizatul Fidat¹, Wiwik Saidatur Rolianah²,
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Kanjeng Sepuh Gresik^{1,2}
faizatul_1918231035@steikassi.ac.id, wiwik@steikassi.ac.id**

Abstrak

Kajian tentang koperasi simpan pinjam dan mitra usaha keuangan syariah yang ideal di Cabang Dukun ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pengelolaan keuangan bermasalah di antara koperasi simpan pinjam dan mitra usaha keuangan syariah yang ideal di Cabang Dukun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi lapangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pembiayaan murabahah di KSPPS Mitra Usaha Idaman Cbang Dukun disebabkan oleh faktor internal (analisis dokumentasi yang buruk, kurangnya investigasi lebih lanjut, penerapan SOP pendanaan yang buruk) dan faktor eksternal (sikap tidak jujur dan tidak dapat diandalkan), upaya anggota, upaya pengurangan, ketidakjujuran, keterlambatan anggota, faktor tak terduga seperti kebakaran, banjir dan bencana alam lainnya). Strategi perawatan adalah pemberitahuan telepon, surat peringatan, penjadwalan ulang, renovasi dan pelaksanaan kontrak. Upaya mengatasi terjadinya pembiayaan bermasalah adalah penerapan SOP yang benar, memaksimalkan prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, jaminan, syarat), pembagian tugas yang tepat, penerapan prinsip kehati-hatian dan peningkatan kompetensi personel.

Kata kunci: Strategi, Penanganan, pembiayaan bermasalah

Abstract

The study of ideal savings and loan cooperatives and Islamic financial business partners in the Dukun Branch aims to identify problematic financial management strategies between savings and loan cooperatives and ideal Islamic financial business partners in the Dukun Branch. The research method used is a qualitative method where data collection is done through structured interviews and field observations and documents. The results showed that murabahah financing problems at KSPPS Mitra Usaha Idaman Cbang Dukun were caused by internal factors (poor documentation analysis, lack of further investigation, poor application of funding SOPs) and external factors (dishonest and unreliable attitudes), the efforts of members, attrition, dishonesty, member delays, unforeseen factors such as fire, flood and other natural disasters). Maintenance strategies are telephone notifications, warning letters, rescheduling, renovation and contract execution. Efforts to overcome the occurrence of problem financing are the application of the correct SOP, maximizing the 5C principles (character, capacity, capital, guarantees, conditions), proper division of tasks, application of the precautionary principle and increasing personnel competence.

Keywords: strategy, handling, problematic financing

A. PENDAHULUAN

Peran ulama dalam upaya penerapan nilai-nilai Islam di bidang ekonomi tidak lagi dipertanyakan. Salah satu upaya mereka adalah menciptakan lembaga yang mendukung fasilitasi interaksi manusia, seperti penciptaan lembaga keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. (Khan, 1996). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang kegiatan produktif dan investasi melalui sistem bagi hasil Bagi warga masyarakat pedesaan yang paling miskin, KSPPS perlu mengembangkan usahanya agar dapat mengembangkan usahanya dengan lebih sejahtera. Tujuan KSPPS Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan usaha, khususnya kesejahteraan anggota dan pada umumnya mereka yang kurang mampu untuk berusaha (Soemitra, 2010).

Kelompok usaha kecil dan mikro Bagian dari sektor fisik korporasi dengan keterbatasan modal Salah satu kendala itu sering dihadapi para pengusaha mikro adalah sulitnya menghimpun dana dari entitas perbankan, sehingga Lembaga keuangan mikro (selain bank) yang dapat dihubungi diperlukan semua kalangan masyarakat(Ridwan, 2004). Oleh sebab itu LKM memiliki persyaratan yang lebih sederhana daripada bank, Usaha mikro dapat dengan mudah mengajukan pembiayaan untuk keuangan mereka (Oktafia, 2017).

Salah satu lembaga yang sangat bermanfaat bagi banyak masyarakat Indonesia adalah Badan Koperasi Syariah khususnya bagi para pengusaha mikro, kecil dan menengah Lembaga keuangan yang dikelola secara syariah berdasarkan Referensi Syariah Kitab Suci Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Koperasi syariah yang biasa dikenal dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), KJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah) atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Syariah) dibentuk untuk beroperasi dengan prinsip syariah Letak perekonomian masyarakat muslim. (Sofiani, 2014). Pada dasarnya koperasi syariah memiliki beberapa konsep umum dalam usahanya yaitu konsep penyertaan keuangan, investasi dan tabungan dengan perjanjian bagi hasil. Persamaan ini dikenal sebagai operasi Koperasi keuangan syariah dan koperasi syariah, produknya hampir sama tetapi dengan terminologi yang berbeda seperti Murabahah, Mudharabah dll. Selain perubahan nama, sistem operasi juga berubah dari sistem tradisional Syariah yang mengikuti aturan agama Islam atau Syariah. Penelitian ini menjelaskan dan mendeskripsikan strategi faktor pembiayaan bermasalah dan solusinya pada lembaga koperasi syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam dan keuangan syariah Sebagai kerangka hukum di mana koperasi syariah beroperasi, pemerintah melalui Kementerian Koperasi membuat keputusan untuk mengatur pelaksanaannya.. Keputusan menteri tersebut yakni nomor 91 / Kep /IV /KUKM /IX /2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan.

Masalah pembiayaan bermasalah yang tinggi merupakan masalah klasik lembaga keuangan dan disebabkan oleh tidak terbayarnya angsuran oleh anggota atau

kredit macet/pembiayaan yang mengakibatkan gagal bayar sehingga terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan yang dipertanyakan terkait dengan kinerja lembaga keuangan, terutama dalam pengembangan bisnis. Pembiayaan macet disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Faktor Internal, kedalaman analisis internal dalam hal ini Analytical Agent atau biasa disebut Accounting Agent (AO) dari Lembaga keuangan seperti bank atau lembaga keuangan mikro dan koperasi. AO seringkali tidak dapat sepenuhnya menganalisis kepribadian pelanggan potensial, dan selain itu, AO terkadang terpaksa menolak pendanaan pelanggan potensial yang tidak layak karena kepemimpinan atau intervensi lainnya.
2. Faktor eksternal, kemacetan pendanaan juga bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang kurang baik, seperti pandemi virus corona (Covid-19) 2019, dimana banyak bisnis yang terpaksa melakukan PHK atau bahkan merumahkan karyawan.

Akuntan memainkan peran yang sangat penting dalam menganalisis produk pembiayaan dan pemasaran untuk lembaga keuangan Rumusan pertanyaan penelitian ini membahas bagaimana strategi pendanaan untuk mengatasi masalah tersebut diimplementasikan oleh KSPPS MUI cabang Dukun?

B. KAJIAN TEORI

1. Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai (Syafi, 2001).

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif (Fandi, 2000).

2. Penanganan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penanganan memiliki satu arti yaitu penanganan dan berasal dari kata dasar tangan. Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu. Penanganan juga dapat berarti proses, cara, perbuatan menangani sesuatu yang sedang dialami.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh koperasi, dan anggota tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh koperasi dan anggota (Ismail, 2010). Kata “masalah” berarti adanya suatu kesulitan yang memerlukan pemecahan, atau suatu kendala yang mengganggu pencapaian tujuan atau kinerja yang optimal. Masalah itu dapat juga merupakan suatu penyimpangan atau ketidakserasian antara keharusan dan kenyataan (Mahmuuddin, 2002).

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak lancar atau tidak kembali tepat waktu ataupun pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan pembayaran bagi hasil, pengambilan pokok pinjaman, atau dengan kata lain, definisi pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berada dalam kualitas pembiayaan diragukan dalam macet (non performing finance).

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Mengambil strategi penyelesaian masalah atau pembiayaan macet sebagai objek penelitian, dengan menggunakan metode observasi yaitu menanyakan secara langsung lembaga keuangan koperasi syariah, mengamati dan mengkonfirmasi strategi yang digunakan menjadi wawancara mendalam dengan pengurus koperasi tersebut. Tujuan utama observasi, selain itu, laporan kinerja. Pengamatan dilakukan antara lain rasio pendanaan bermasalah (rasio NPL), rasio likuiditas, rasio leverage, rasio rentabilitas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembiayaan

Muhammad lebih mengartikan pembiayaan dari lembaga keuangan kepada nasabah. Pembiayaan (konsumsi) adalah bagian dari investasi yang mendukung proyek sendiri atau proyek orang lain. Pembiayaan adalah salah satu misi utama bank, yaitu menyediakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan entitas yang tidak menguntungkan. (Antonio, 2001). Istilah pembiayaan dapat diartikan sebagai saya percaya, saya percaya, “saya percaya” atau “saya percaya”. Kata pendanaan berarti amanah artinya lembaga pembiayaan sebagai shahibul mad mempercayakan

seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Dana harus digunakan secara tepat dan wajar, dengan syarat dan ketentuan yang jelas, dan untuk kepentingan kedua belah pihak. (Veithzal dkk., 2010). QS An-Nisa 29. *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*. Pembiayaan adalah jenis kegiatan perbankan Islam. Sesuai kesepakatan atau perjanjian antara Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) dengan pihak lain (nasabah penerima pembiayaan), pihak lain penerima pembiayaan, atau pemberi pembiayaan yang diwajibkan untuk “mengembalikan dana” dalam jangka waktu tertentu . waktu dengan biaya, tanpa biaya atau bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012).

Pendanaan adalah penyediaan dana atau persyaratan sejenis sesuai dengan Pasal 1(25) UU Perbankan Syariah No.1 No.21 Tahun 2008:

- a) Akad bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah
- b) Sewa Operasi dalam bentuk Ijarah atau Sewa Beli dalam bentuk Ijarah Muntakiyah Bit Tamlik
- c) Transaksi jual beli berupa murabahah, saham dan klaim istishna
- d) Pinjam meminjam dalam bentuk qardh oleh debitur; dan
- e) Sewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multi jasa

Merupakan tanggung jawab pihak yang memperoleh dana dan/atau membuat pengaturan keuangan untuk membayar kembali dana setelah jangka waktu tertentu terhadap Oujra tanpa kompensasi atau pembagian keuntungan berdasarkan bank dan/atau perjanjian Islam. atau UUS dan pihak lainnya.Prinsip-Prinsip Pembiayaan Islam

Untuk mematuhi aturan dan norma Islam, lima aspek agama berdasarkan literatur tentang perilaku investasi harus diterapkan. Kelima aspek tersebut adalah (Algaoud & Lewis, 2003).

- a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga
- b) Pajak yang dibayar oleh organisasi keagamaan atau amal, Zakat
- c) produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram) dilarang
yaitu
- d) Hindari aktivitas keuangan dengan maysir (perjudian) dan gharar (ketidakamanan)
- e) Pemberian Tafakul (asuransi syariah).

2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam UU No. 21, Pasal 21, Pasal 1, Pasal 25 Tahun 2008, Perbankan Syariah, pembiayaan berarti penyediaan pembiayaan atau tagihan. sejenis dalam bentuk:

Musyarakah dan Mudarabah dalam bentuk bagi hasil, sewa (ijaroh) atau transaksi leasing (ijaroh) Murabahah, transaksi jual beli untuk salam dan permintaan, Pinjam Meminjam (qord, jasa leasing (ijaroh)) untuk transaksi multijasa Berdasarkan pengertian dan pengertian antara Bank Syariah dan/atau UUS dengan pihak lain, para pihak harus mendapatkan dana dan menawarkan fasilitas untuk mengembalikan dana tersebut. setelah jangka waktu tertentu (ujroh) secara mandiri.

Pembiayaan bermasalah mengacu pada pembiayaan yang kurang lancar, dipertanyakan. Dalam butir Pasal 12 Pasal 1 KWG No 7 Tahun 1992 mengatakan: Perolehan barang yang dipersamakan dengan itu atau instrumen moneter didasarkan pada kontrak atau perjanjian antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak tersebut untuk mengambil pinjaman. /piutang pembiayaan Pertukaran atau keuntungan. berbagi setelah jangka waktu tertentu. Risiko yang ditanggung peminjam adalah keterlambatan peminjam atau ketidakmampuan peminjam melunasi utang yang timbul dari NPF (Non Performing Financing) atau pembiayaan bermasalah berkualitas lebih rendah (Grup III) , diragukan (Kelompok IV) dan rugi (Kelompok IV) Kelas V. Untuk menghindari gagal bayar, lembaga keuangan syariah harus memberikan saran dan melakukan pemantauan dan evaluasi aktif dan reaktif secara teratur. Pemantauan aktif yaitu kunjungan rutin ke nasabah, pemantauan rutin laporan keuangan dan pemberian Client visit report/call report ke finance committee/supervisor dan passive monitoring yaitu memonitor hutang nasabah yang dibayarkan ke bank syariah pada setiap akhir bulan , Memberikan saran untuk menghindari kegagalan pendanaan dengan saran, informasi dan saran teknis (Usani & Shomad, 2013).

Distressed financing atau net performance financing yang terjadi di KSPPS MUI umumnya sama dengan bank. Distressed financing merupakan risiko yang melekat pada semua pembiayaan yang diberikan oleh bank Risiko ini memanifestasikan dirinya dalam hal tidak adanya penggantian pembiayaan tepat waktu atau di luar periode yang telah ditentukan. (Hermansyah, 2007).

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Namun, keuangan yang tidak terorganisir memiliki efek negatif baik pada mikro (bank dan pelanggan) maupun makro (sistem perbankan dan ekonomi nasional). pendanaan yang dipertanyakan ini sangat signifikan:

- a. Peningkatan nilai kolektif dan kerusakan properti sementara (PPA).
- b. Kerugian bertambah, sehingga keuntungan yang diperoleh berkurang.
- c. Modal berkurang saat ditarik karena pembentukan PPA, mengakibatkan lembaga keuangan syariah tidak mampu melakukan ekspansi pembiayaan.
- d. Tingkat stabilitas CAR dan lembaga keuangan syariah mengalami penurunan
- e. Memburuknya reputasi lembaga keuangan syariah menyebabkan investor kehilangan minat terhadap lembaga keuangan syariah dan dapat membahayakan

sistem perbankan, dalam hal ini izin lembaga keuangan syariah untuk berinvestasi, mengurangi investor atau mentransfer investor akan dicabut

- f. Dari segi moral, lembaga keuangan syariah menyalurkan dananya tanpa pandang bulu, sehingga lembaga keuangan syariah tidak dapat mendistribusikan keuntungan kepada klien yang menginvestasikan dananya.
- g. Peningkatan biaya penggunaan penagihan.
- h. Tingkatkan biaya operasional ketika Anda berbicara tentang tuntutan hukum dan masalah keuangan (Algaoud & Lewis, 2003).

4. Penyebab Terjadi Pembiayaan Bermasalah

Ada beberapa penyebab pembiayaan lembaga keuangan syariah bermasalah, antara lain faktor internal, faktor eksternal dan kondisi lingkungan dibahas di bawah ini:

- a. Faktor internal

Faktor internal koperasi syariah adalah masalah keuangan dapat diminimalisir dengan memahami pengelola keuangan dengan baik dan membekalinya dengan metode kerja yang menjadi acuan manajemen dalam melaksanakan pembiayaan bagi anggota koperasi syariah. 1) Kejujuran (Integritas) 2) pengetahuan 3) sikap 4) akuisisi

- b. Faktor eksternal

Penerimaan Biaya Keanggotaan Ada 4 faktor penting yang harus diperhatikan oleh calon penerima hibah seperti:

- 1) 1 Jenis calon penerima manfaat
- 2) Penggunaan dana aliran lateral
- 3) Perbaiki kebiasaan konsumsi dan gaya hidup
- 4) Mengutamakan Kepentingan Lain. Kondisi lingkungan (bencana alam, kebijakan pemerintah, pembatasan musim)(Buchori, 2012).

5. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Masalah pendanaan untuk lembaga keuangan bukanlah hal baru. Banyak lembaga keuangan yang kolaps karena tidak bisa menangani masalah dengan baik Berurusan dengan masalah pendanaan adalah pekerjaan yang dilakukan lembaga keuangan ketika mereka mengalami masalah dengan pendanaan yang mereka berikan kepada anggotanya. Penggunaan strategi secara umum oleh KSPPS atau lembaga keuangan lain untuk menyelesaikan masalah pendanaan sudah menjadi norma operasional penanganannya dan Lembaga keuangan seringkali memiliki strategi sendiri untuk menyelesaikan masalah keuangan. Dalam konteks ini, Likuidasi atau restrukturisasi keuangan adalah istilah teknis yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya untuk menggambarkan upaya dan tindakan KSPPS MUI dalam mengatasi masalah keuangan yang dihadapinya.

Terkait masalah pembiayaan, ketentuan Fatwa DSN-MUI tentu saja relevan dengan likuidasi debitur. Sedangkan restrukturisasi adalah solusi syariah untuk menyelesaikan utang atau kewajiban pembiayaan marabahaya sesuai dengan prinsip syariah, yang dilakukan di tempat lain. melalui (Djamil, 2012):

- a. Mengatur kembali. Hal ini dicapai dengan memperpanjang periode pendanaan, memberikan waktu istirahat kepada anggota selama periode pendanaan, mis. Misalnya. Memperpanjang periode pendanaan dari 6 bulan menjadi satu tahun untuk memberi anggota lebih banyak waktu untuk membayar kembali. Dalam hal ini, perpanjang durasi tranche pendanaan sehingga jumlah tranche berkurang dengan bertambahnya jumlah tranche Persyaratan kembali (reconditioning).
- b. Penyesuaian, yaitu perubahan seluruh atau sebagian kebutuhan keuangan tanpa menambah sisa kewajiban pokok anggota untuk membayar BMT, antara lain: 1) perubahan jadwal pembayaran, 2) perubahan besaran angsuran, 3) perubahan jangka waktu, 4) untuk diskon.
- c. Evolusi kebutuhan pembiayaan difasilitasi oleh peningkatan pembiayaan untuk restrukturisasi pembiayaan
- d. Collateral Settlement Collateral Settlement Collateral Settlement adalah penyelesaian keuangan melalui penjualan agunan sebagai bagian dari pelunasan utang Pelunasan KPR berdasarkan pembiayaan LKS yang tidak dapat disembuhkan atau nasabah yang prospeknya sudah tidak berkembang lagi.
- e. Hapus (hapus buku akun, batalkan akun). Merupakan ketidakmampuan untuk menerbitkan tagihan dan piutang tak tertagih yang dihapuskan dari neraca dan dicatat dalam buku administrasi. Penghapusan pembiayaan bermasalah dikurangkan dari penyisihan kerugian kontinjensi pada akun aktiva lancar. Namun, pembiayaan bermasalah tersebut telah dihapusbukukan dan bersifat administratif hanya sampai dengan penagihan dari debitur.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian, kebijakan yang diterapkan oleh KSPPS MUI Cabang Dukun berhasil mengurangi masalah pendanaan. Hal ini terlihat dari kebijakan yang diterapkan oleh KSPPS MUI cabang Du Kun dengan mengunjungi anggota dan berdiskusi untuk mengatasi kesulitan pendanaan. Suasana hati anggota dapat dipengaruhi oleh kunjungan anggota tersebut. Jika tidak ada keuntungan Jika kontak emosional telah terjalin dengan anggota melalui kunjungan langsung dan anggota masih belum mencapai hasil, KSPPS MUI akan mengambil tindakan penyelesaian akhir yaitu penyitaan sukarela atau pemindahtanganan sekuritas. Penyitaan dan penjualan barang jaminan itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah Ayat 1 *“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah Menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia Kehendaki”*. Dalam tindakan penyitaan obligasi, tidak ada pihak, khususnya KSPPS,

yang dapat dipaksakan terhadap anggota Oleh karena itu, anggota dan KSPPS sepakat di awal akad bahwa jika anggota tidak mampu mengembalikan pembiayaan, maka jaminan akan digunakan sebagai pengganti.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor penyebab permasalahan keuangan KSPPS MUI Cabang Dukun, yaitu faktor internal dan faktor eksternal Di antara faktor internal yang menyebabkan masalah keuangan adalah kehati-hatian dalam penanganan dana pendanaan oleh nasabah, serta kesalahpahaman tentang kepribadian anggota penerima dana, perbaikan pola konsumsi dan kehidupan serta prioritas kepentingan lainnya. Untuk produk pembiayaan bermasalah, cara penanganan pembiayaan bermasalah adalah melalui penagihan sentral, teguran berupa surat teguran, penjadwalan ulang dan restrukturisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud, L. M., & Lewis, M. K. (2003). *Perbankan Syariah: Prinsip, Pratik, dan Prospek*. Serambi Ilmu Semesta.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Buchori, N. S. (2012). *Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*. Pustaka Aufa Media.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Fandi Tjiptono.(2000). Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi) hal: 17
- Hermansyah. (2007). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (2 ed.). Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2010). Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana), Cet. ke-1, h. 123.
- Khan, M. A. (1996). *Economic Teaching Of Prophet Mohammad By M. Akram Khan*. Adam Publisher.
- Mahmuuddin.(2002). As, Haji, Melacak Kredit Bermasalah, (Jakarta:Pustaka Sinar), Cet. ke-1, h. 1.
- Oktafia, R. (2017). Percepatan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Timur. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 1, 85–92. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeri%201.11>
- Ridwan, M. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press.

- Syafi'i Antonio. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani), hal: 153-157
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Triana Sofiani. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(December), 135–151.
- Usani, T. P., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. PT. Bumi Aksara.
- Veithzal, R., Rinaldi, F., Permata, A. V., & Rizqullah. (2010b). *Islamic Financial Management: Teori Konsep dan Aplikasi (Panduan Praktis bagi Lembaga Keuangan dan Bisnis, Praktisi, serta Mahasiswa)* (1 ed.). Ghalia Indonesia.
- Wangawidjaja, Z. A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.